



UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

# MANUAL SPMI PENELITIAN





**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

**MANUAL SPMI  
UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

**Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya membangun budaya mutu dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi di Universitas Adiwangsa Jambi;  
b. Bahwa berdasarkan butir (a) tersebut di atas maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi  
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Instrumen Akreditasi  
8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 495/KPT/I/2017 tentang izin operasional Universitas Adiwangsa Jambi;  
9. Statuta Universitas Adiwangsa Jambi.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI TENTANG  
MANUAL MUTU UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI**

**Pertama** : Mengesahkan **Manual Mutu Universitas Adiwangsa Jambi**.

**Kedua** : Manual Mutu Universitas Adiwangsa ini sebagai dokumen yang menjadi landasar dasar implementasi manajemen mutu.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.


Ditetapkan di : Jambi  
Pada Tanggal : 26 Februari 2018

**Universitas Adiwangsa Jambi**  
Rektor




The image shows the official seal of Universitas Adiwangsa Jambi, which is a circular emblem with a shield in the center. The shield contains a cross and other heraldic symbols. The text 'UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI' is written around the perimeter of the seal. Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in blue ink.


**Seno Aji S.Pd., M.Eng., Prac NIK.**  
**1010300220333**




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Hasil Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Hasil Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Hasil Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Hasil Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Hasil Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Penelitian sehingga Standar Hasil Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Hasil Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Isi Pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Hasil Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Hasil Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Hasil Penelitian</b>	<p>LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP <i>OJS</i> Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 Tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	Untuk melaksanakan Standar Hasil Penelitian dan memenuhi Standar Hasil Penelitian
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Hasil Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjamin Mutu dengan Gugus Kendali Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Hasil Penelitian, dan/atau</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Hasil Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek-Dikti No. 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik sehingga pelaksanaan isi Standar Pembimbingan Akademik dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pembimbingan Akademik diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pembimbingan Akademik telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pembimbingan Akademik</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pembimbingan Akademik.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pembimbingan Akademik.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pembimbingan Akademik</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</p> <p>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pembimbingan Akademik kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pembimbingan Akademik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pembimbingan Akademik, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pembimbingan Akademik.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pembimbingan Akademik</li> <li>2. SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>3. SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pembimbingan Akademik</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 Tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian sehingga isi Standar Hasil Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Hasil Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Hasil Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Hasil Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Hasil Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Hasil Penelitian</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Penelitian, atau apabila isi Standar Hasil Penelitian gagal dicapai.</li> </ol>






	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Hasil Penelitian</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Penelitian</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 Tahun 2012</li> <li>Permendikbud No 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristekdikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi	Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”
	Misi 1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat. 2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i> . 3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. 4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.
	2. Tujuan manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Hasil Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Hasil Penelitian
	3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian dan Penggunaannya
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Hasil Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Hasil Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>Manual ini berlaku untuk semua Standar Hasil Penelitian</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Hasil Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>Siklus Standar Hasil Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Hasil Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
	5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Hasil Penelitian
	1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Hasil Penelitian 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Hasil Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi Standar Hasil Penelitian 4. Lakukan revisi isi Standar Hasil Penelitian sehingga menjadi Standar Hasil Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Hasil Penelitian sebelumnya.


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/13/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Penelitian yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual peningkatan Standar Hasil Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Penelitian dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Hasil Penelitian 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar 3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 Tahun 2012 2. Permendikbud No 50 Tahun 2014 3. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No 62 Tahun 2016


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Isi Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Isi Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Isi Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Isi Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Isi Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Isi Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Isi Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Isi Penelitian sehingga Standar Isi Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





<b>5. Langkah- Langkah Prosedur Penetapan Standar Penelitian</b>	<p><b>atau</b></p> <p><b>Isi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Isi Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Isi Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Isi Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Penelitian</b>	<p><b>Isi</b></p> <p>LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP <i>OJS</i> Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018







	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Isi Penelitian</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Isi Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Isi Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP OJS Mahasiswa</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Isi Penelitian</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Isi Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Isi Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Isi Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Isi Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Isi Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Isi Penelitian</b>	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian sehingga isi Standar Isi Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Isi Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Isi Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Isi Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Isi Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Isi Penelitian</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Penelitian, atau apabila isi Standar Isi Penelitian gagal dicapai.</li> </ol>








	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Standar Penelitian</b>	<b>Isi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Isi Penelitian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Isi Penelitian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Isi Penelitian</b>	<b>Isi</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Isi Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>		<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi Penelitian</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Isi Penelitian</b>	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Isi Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Isi Penelitian.
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Isi Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Isi Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Isi Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Isi Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Isi Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Isi Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Isi Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Isi Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Isi Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Isi Penelitian</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Isi Penelitian sehingga menjadi Standar Isi Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Isi Penelitian sebelumnya.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/14/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Isi Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Isi Penelitian yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual peningkatan Standar Isi Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Isi Penelitian dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p><b>Visi</b>  “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p><b>Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Proses Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Proses Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Proses Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Proses Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Proses Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Proses Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Proses Penelitian sehingga Standar Proses Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4





<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Proses Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Proses Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan berlakukan Standar Proses Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Proses Penelitian</b>	<p>LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP <i>OJS</i> Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	Visi “Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”
	Misi <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	Untuk melaksanakan Standar Proses Penelitian dan memenuhi Standar Proses Penelitian
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Proses Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Proses Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Proses Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Proses Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Isi Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Proses Penelitian</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Proses Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Proses Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Proses Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Proses Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Proses Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Proses Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian sehingga isi Standar Proses Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Proses Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Proses Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Proses Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Proses Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Proses Penelitian</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Proses Penelitian, atau apabila isi Standar Proses Penelitian gagal dicapai.</li> </ol>





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Proses Penelitian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Proses Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Proses Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Proses Penelitian</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Proses Penelitian</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Proses Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Proses Penelitian.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Proses Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Proses Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Proses Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Proses Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Proses Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Proses Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Proses Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Proses Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Proses Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Proses Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Proses Penelitian</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Proses Penelitian sehingga menjadi Standar Proses Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Proses Penelitian sebelumnya.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/15/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Proses Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Proses Penelitian yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual peningkatan Standar Proses Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Proses Penelitian dan dosen STIKES Harapan Ibu Jambi.
<b>7. Catatan</b>	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : 1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Penelitian 2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar 3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Penilaian Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Penilaian Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Penilaian Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Penilaian Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Penilaian Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Penilaian Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Penilaian Penelitian sehingga Standar Penilaian Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Penilaian Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Penilaian Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP <i>OJS</i> Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018








	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Penilaian Penelitian</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Penilaian Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Penilaian Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Proses Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Penilaian Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Penilaian Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penilaian Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian sehingga isi Standar Penilaian Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Penilaian Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Penilaian Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Penilaian Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Penilaian Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Penilaian Penelitian</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Penilaian Penelitian, atau apabila isi Standar Penilaian Penelitian gagal dicapai.</li> </ol>





	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian , dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penilaian Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneursip university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneursip</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Penilaian Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Penilaian Penelitian.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Penilaian Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Penilaian Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Penilaian Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Penilaian Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Penilaian Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Penilaian Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Penilaian Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/16/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian yang baru
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual peningkatan Standar Penilaian Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penilaian Penelitian dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penilaian Penelitian</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneursip university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneursip</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Peneliti</li> <li>2. Merumuskan Standar Peneliti</li> <li>3. Menetapkan Standar Peneliti</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Peneliti dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Peneliti</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Peneliti adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Peneliti tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Peneliti adalah menuliskan isi setiap Standar Peneliti ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Peneliti adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Peneliti sehingga Standar Peneliti dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Penilaian Penelitian</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Penetapan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>Evaluasi isi Standar Penilaian Penelitian</li> <li>Lakukan revisi isi Standar Penilaian Penelitian sehingga menjadi Standar Penilaian Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Penilaian Penelitian sebelumnya.</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Penilaian Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Penilaian Penelitian yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Peneliti</b>	LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>SOP OJS Dosen</li> <li>SOP Pengajuan HAKI</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Peneliti</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITI	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	Untuk melaksanakan Standar Peneliti dan memenuhi Standar Peneliti
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Peneliti dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Peneliti</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Peneliti: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Peneliti</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Peneliti kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Peneliti</li> </ol>







	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Peneliti sebagai tolok ukur pencapaian.
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Peneliti</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Peneliti adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Peneliti, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Peneliti</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Peneliti</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Peneliti sehingga pelaksanaan isi Standar Peneliti dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Peneliti dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Peneliti diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Peneliti telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Peneliti</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Peneliti: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Peneliti</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Penelitian</li> <li>2. SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>3. SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITI	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneursip university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneursip</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Peneliti</b>	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Peneliti sehingga isi Standar Peneliti dapat tercapai/terpenuhi.
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Peneliti dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Peneliti telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Peneliti terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Peneliti.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Peneliti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Peneliti dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Peneliti</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Peneliti, atau apabila isi Standar Peneliti gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Peneliti</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Peneliti</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Peneliti yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Peneliti</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Peneliti</b>	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Peneliti setiap akhir siklus suatu Standar Peneliti.
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Peneliti dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Peneliti dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Peneliti ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Peneliti</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Peneliti, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Peneliti adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Peneliti sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Peneliti</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Peneliti</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Peneliti dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Peneliti</li> <li>4. Lakukan revisi isi Standar Peneliti sehingga menjadi Standar Peneliti baru yang lebih tinggi daripada Standar Peneliti sebelumnya.</li> <li>5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Peneliti yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Peneliti yang baru</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/17/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Peneliti</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Peneliti dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Peneliti</li> <li>2. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Peneliti</li> <li>3. SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Sarana Prssarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Prssarana Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adiwangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4



	publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukannya Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	LP3M Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adi Wangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adi Wangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP OJS Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016
--	---

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Untuk melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan memenuhi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Sarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>







	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Prasarana Penelitian</b>	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Sarana Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap pernyataan standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Sarana dan Prasarana Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, atau apabila isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3



<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Sarana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/18/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR SARANA PRASARANA PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Prasarana Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan revisi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sehingga menjadi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebelumnya.</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Sarana Prasarana Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah Lembaga Penjamin Mutu pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian</li> <li>SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjamin mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pengelolaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pengelolaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pengelolaan Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga Standar Pengelolaan Penelitian dinyatakan berlaku</li> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan</li> </ul>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4

	tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukan Standar Pengelolaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>3. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>6. SOP OJS Dosen</li> <li>7. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4


## 8. Referensi

1. Undang-undang No 12 tahun 2012
2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014
3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015
4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurs</i>hip university yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurs</i>hip yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Untuk melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian dan memenuhi Standar Pengelolaan Penelitian
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Lakukan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> </ol>







	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Pengelolaan Penelitian</b>	<p>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>4. Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pengelolaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LP3M dengan Gugus Penjamin Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>2. Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>3. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>5. SOP OJS Dosen</li> <li>6. SOP Pengajuan HAKI</li> <li>7. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3




<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dikendalikan.
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pengelolaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap semester terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

	<ol style="list-style-type: none"> <li>Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pengelolaan Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pengelolaan Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pengelolaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


<b>Prosedur Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>dari isi Standar Pengelolaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pengelolaan Penelitian gagal dicapai.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>LP3M yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018




	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreunership university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreunership</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pengelolaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pengelolaan Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pengelolaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Pengelolaan Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pengelolaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pengelolaan Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>3. Evaluasi isi Standar Pengelolaan Penelitian</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/19/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>Pengelolaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan revisi isi Standar Pengelolaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pengelolaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pengelolaan Penelitian sebelumnya.</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pengelolaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pengelolaan Penelitian yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pengelolaan Penelitian dan dosen Universitas Adi Wangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4

# MANUAL PENETAPAN


## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 4


<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Merancang Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah olah pikir untuk menghasilkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Universitas Adi Wangsa Jambi. Kegiatan ini berupa penjabaran Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>• Merumuskan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah menuliskan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>• Menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Pendanaan dan Pembiayaan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 4




	<p>Penelitian sehingga Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dinyatakan berlaku</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uji publik adalah pengujian oleh <i>stakeholder</i> /pemangku kepentingan atas draf standar sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai standar dengan tujuan untuk penyempurnaan gagasan yang telah terhimpun. Dengan uji publik, sivitas akademika dapat mengetahui struktur draft dari peraturan yang diterapkan terhadap mereka sehingga mereka dapat memberi saran atau kritik yang bersifat konstruktif.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi sebagai titik tolak dan tujuan akhir dimulai dari merancang hingga menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuat standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i>.</li> <li>5. Lakukan analisis hasil dari langkah No.2 hingga No. 4 dengan mengujinya terhadap Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</li> <li>6. Rumuskan draf awal Standar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal yaitu dosen dan mahasiswa dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> <li>8. Rumuskan kembali pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan memperhatikan hasil dari No. 7</li> <li>9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan tidak adanya kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</li> <li>10. Sahkan dan Berlakukan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui penetapan dalam bentuk keputusan Senat Akademik</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>LP3M Universitas Adiwangsa Jambi sebagai Tim SPMI Universitas Adiwangsa Jambi sebagai perancang dan koordinator SPMI, dengan melibatkan pimpinan dan semua unit serta para dosen, di Universitas Adiwangsa Jambi, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya.</p>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan atau yang berkaitan dengan pendidikan.</li> <li>2. Pedoman Penelitian Dosen</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/01
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENETAPAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	3 dari 4

	3. Pedoman Penelitian Mahasiswa 4. SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 5. SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian 6. SOP OJS Dosen 7. SOP Pengajuan HAKI 8. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<b>8. Referensi</b>	1. Undang-undang No 12 tahun 2012 2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015 4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Untuk melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan memenuhi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian: ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.</li> <li>• Manual adalah uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.</li> <li>• Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/02
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lakukan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik (setiap semester) dan konsisten.</li> <li>Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya yang disesuaikan dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>Laksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebagai tolok ukur pencapaian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Lembaga Penjaminan Mutu dengan Gugus Kendali Mutu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</li> <li>Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Penelitian Dosen</li> <li>Pedoman Penelitian Mahasiswa</li> <li>SOP usulan Proposal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</li> <li>SOP Pengajuan Dana Internal Penelitian</li> <li>SOP OJS Dosen</li> <li>SOP Pengajuan HAKI</li> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL EVALUASI


## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adi Wangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat dikendalikan.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku sebelum pengendalian pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dapat dicapai atau dipenuhi;</li> <li>• Manual ini berlaku untuk Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Evaluasi adalah suatu tindakan berupa melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> <li>• Pemeriksaan adalah suatu tindakan untuk mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran setiap tahun akademik terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/03
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL EVALUASI STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3





<b>Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dsbnya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian kepada Rektor Universitas Adiwangsa Jambi, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gugus penjamin mutu adalah satuan yang bertanggung jawab dalam Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. SOP penetapan tim audit mutu internal</li> <li>3. SOP pelaksanaan audit mutu internal</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>


	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

# MANUAL PENGENDALIAN


## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

### UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI


Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3





<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Untuk mengendalikan pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dapat tercapai/terpenuhi.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian terpenuhi;</li> <li>2. Manual ini berlaku untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan tindakan koreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin telaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan.</li> <li>• Tindakan koreksi adalah melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi Standar Pendanaan dan</li> </ul>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adi Wangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/04
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3


	Pembiayaan Penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksana isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, atau apabila isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian gagal dicapai.</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal: apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan tinggi kembali berjalan sesuai dengan isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Rektor Universitas Adi Wangsa Jambi disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Penjaminan Mutu yang bertanggung jawab terhadap SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang bersangkutan.</li> </ol>
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>2. <i>Template</i> Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>3. <i>Template</i> Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>4. <i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>2. Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>3. Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>4. Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3


# MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN UNIVERSITAS ADIWANGSA JAMBI

Proses		Penanggungjawab		Tanda Tangan	Tanggal
		Nama	Jabatan		
1	Perumusan	Ns Sri Mulyati, S.Kep, M.Kes	Ketua Tim Perumus Dokumen mutu		1/2 - 2018
2	Pemeriksaan	Drs. H. Syaiful Amri, S.Kom., M.M	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		5/2 - 2018
3	Persetujuan dan Penetapan	Seno Aji, S.Pd, M.Eng., Prac	Rektor		5/2 - 2018
4	Pengendalian	Apt Rahmadevi, S.Si, M.Farm	Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu		6/2 - 2018



	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	1 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Universitas Adiwangsa Jambi</b>	<p>Visi</p> <p>“Menjadi <i>applied science and sosio-technopreneurship university</i> yang unggul berdaya saing internasional dan terpercaya.”</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang kompeten berkarakter dan professional yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.</li> <li>2. Melaksanakan penelitian dalam bidang <i>applied science dan sociotechnopreneurship</i> yang menghasilkan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang bermanfaat bagi <i>stakeholders</i>.</li> <li>3. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang dihasilkan dari program pendidikan dan penelitian sehingga mampu memberikan kontribusi nyata yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.</li> <li>4. Melaksanakan kerjasama secara aktif dan nyata dalam mendukung Tri dharma perguruan tinggi dengan instansi, organisasi di dalam negeri maupun internasional.</li> </ol>
<b>2. Tujuan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<p>Untuk secara berkelanjutan meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian setiap akhir siklus suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<b>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan Penggunaannya</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dalam satu siklus berakhir, dan kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan. Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian ditetapkan sekali dalam 1 (satu) tahun</li> <li>• Manual ini berlaku untuk semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ul>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu kegiatan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>• Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, secara periodik dan berkelanjutan.</li> <li>• Siklus Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</li> </ul>
<b>5. Langkah-Langkah atau Prosedur Peningkatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> </ol>

	Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjamin Mutu Universitas Adiwangsa Jambi	No. Dokumen	MM/02/LP3M/20/05
		Berlaku sejak	September 2018
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi	-
		Halaman	2 dari 3

<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.</li> <li>Evaluasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>Lakukan revisi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sehingga menjadi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian baru yang lebih tinggi daripada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian sebelumnya.</li> <li>Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang baru</li> </ol>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</b>	Pihak yang harus meningkatkan Standar SPMI adalah LP3M pada Bagian Pengembangan Standar yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dan dosen Universitas Adiwangsa Jambi.
<b>7. Catatan</b>	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Template</i> Formulir yang terdapat pada Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</li> <li>SOP Rapat peningkatan standar SPMI</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang No 12 tahun 2012</li> <li>Permendikbud No. 50 Tahun 2014</li> <li>Permenristek dikti No 44 Tahun 2015</li> <li>Permenristek-Dikti No. 62 Tahun 2016</li> </ol>

